

STANDAR TAMBAHAN



STANDAR

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
2. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si
3. Ade Ruhayat S.Sos
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Menciptakan sistem pembelajaran yang bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang. Agar lulusan Universitas Subang mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya, maka sistem pendidikan/pengajarannya harus secara rutin dilakukan evaluasi dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, program studi perlu didukung oleh teknologi informasi yang dapat memberikan jaminan mutu lulusan. Oleh karena itu, untuk menjamin dukungan teknologi informasi bagi keberhasilan pembelajaran, perlu adanya suatu Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang menunjuk pada standar pengembangan, implementasi, dan evaluasi dukungan Penerimaan Mahasiswa Baru bagi pembelajaran.

Melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi	2
1.3 Sasaran.....	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Ruang Lingkup.....	3
BAB III STANDAR MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU	15
3.1 Visi dan Misi.....	15
3.2 Pihak yang terlibat.....	16
3.3 Definisi Istilah.....	17
3.4 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	18
3.5 Milestone Pencapaian Standar	23
3.6 Rubrikasi Penilaian Standar	25
3.7 Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	26
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)	27
4.1 Penetapan Standar PMB	28
4.2 Pelaksanaan Standar PMB	28
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar PMB	28
4.4 Pengendalian Standar PMB.....	28
4.5 Peningkatan Standar PMB	29
Referensi.....	30

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1: Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar PMB..... 27



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Drs. H. Didi Rosidi, M.Si	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3	Ade Ruchiyat, S.Sos	Kabag Adm. Akademik	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPI	
Pemeriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
6	Dr. H. Iwan Henri, K, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
7	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pertimbangan Internal

Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan sebuah sistem layanan yang mengintegrasikan antara calon mahasiswa dengan perguruan tinggi sehingga terpenuhinya kuota mahasiswa baru melalui kegiatan pendaftaran dan seleksi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penerimaan Mahasiswa Baru memegang peranan penting dalam mencapai tujuan Universitas Subang yang mengamanatkan tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya saing.

1.1.2 Pertimbangan Eksternal

Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang sesuai dengan keinginan pemerintah yang tertuang dalam **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi** antara lain:

- a. Pasal 2: Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Pasal 3 Pendidikan Tinggi Berazaskan: Kebenaran ilmiah, Penalaran, Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung jawab, Kebhinekaan, dan Keterjangkauan.
- c. Pasal 6 poin g dan j : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip :
Poin (g) kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa.
Poin (j) Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

d. Pasal 29 ayat (2) dan (3) :

Ayat (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Ayat (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

e. Pasal 73

Ayat (4) Perguruan tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapaistas sarana dan prasana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

Ayat (5) penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akdemis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Ayat (6) penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional.

1.2. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Penerimaan Mahasiswa Baru ini bertujuan untuk:

“Memberikan *guideline* dalam pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Subang bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Subang.

BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang, adalah tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa Universitas Subang.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang, adalah seluruh ketentuan, norma dan persyaratan (meliputi kriteria, metode, proses dan teknis pelaksanaan) tentang tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa Universitas Subang, yang ditetapkan oleh Universitas Subang dalam bentuk suatu dokumen formal.

2.2 Ruang Lingkup

Standar pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi standar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dengan keseluruhan pengelolaan tersebut Tujuan dan azas mahasiswa baru adalah:

1. Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.
2. Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Subang harus dilaksanakan dengan memberlakukan azas-azas berikut:
 - a. Menganut *Good University Governance* (GUG), yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness*.
 - b. Kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
3. Dengan tetap memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru Universitas Subang memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membeda-bedakan suku,

agama, ras, golongan, dan *gender*, sehingga juga memperhatikan keterwakilan *gender* dan provinsi asal calon mahasiswa.

4. Dengan memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku azas-azas yang sama dengan pada penyelenggaraan Universitas Subang, yaitu:
 - a. Tidak melakukan pembohongan publik,
 - b. Menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat sebagai konsumen,
 - c. Tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman,
 - d. Menerima laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum pada pengumuman.
 - e. Melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dijamin dan dilindungi oleh suatu fakta integritas.
5. Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan oleh suatu keputusan Rektor.
6. Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Subang menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki keterpenuhan persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal.

Persyaratan seleksi mahasiswa baru adalah :

1. Untuk keseluruhan program studi sarjana dan diploma-3 di Universitas Subang, peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA atau Pondok Pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dinas Pendidikan Menengah setempat/atau SMK yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi yang dituju.
2. Untuk program studi magister di Universitas Subang, persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program sarjana yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi magister yang dituju.

Jalur-jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Tes Reguler Nasional (JTRN).
 - b. Jalur *Fast-Track* (JFT).
 - c. Jalur *Direct-Track* (JDT).
2. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Prestasi Akademik (JPA);
 - b. Jalur Prestasi Unggulan (JPU);
 - c. Undangan Saringan Masuk (USM);
 - d. Ujian Tulis (UT);
 - e. Jalur Admisi Kemitraan (JAK);
 - f. *Computer Based Test* (CBT);
 - g. Jalur lain yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Jalur Prestasi Akademik (JPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjurangan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMA/MA/SMK kelas XII dari semester 1 hingga semester 4, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta adalah dari mata pelajaran Fisika, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - b. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi non eksakta adalah dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
 - c. Penilaian JPA juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa Universitas Subang dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMA/MA/SMK).
 - d. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang

dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis sebagaimana pada Pasal 40.

4. Jalur Prestasi Unggulan (JPU) adalah jalur seleksi yang ditujukan untuk menjaring siswa-siswa berkualifikasi tinggi untuk diberikan beasiswa dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan penuh sampai lulus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelulusan seleksi didasarkan pada:
 - i. Hasil ujian yang dirancang khusus dengan tingkat kesulitan sangat tinggi.
 - ii. Penilaian SMA/MA dan SMK peserta olimpiade sains/lomba karya siswa/jenis lomba lainnya, atau siswa-siswa SMA/MA dan SMK dengan prestasi yang sangat menonjol pada suatu bidang, dengan ketentuan:
 1. Jenis kepesertaan lomba siswa dan prestasi yang dapat diakui dan memiliki kesesuaian dengan program studi di Universitas Subang yang dapat dituju, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
 2. Para pemenang lomba siswa dan siswa yang memiliki prestasi sangat menonjol dapat diberikan undangan untuk mendapat perlakuan seperti yang diberikan kepada calon mahasiswa baru lulusan dari seleksi JPU atau perlakuan khusus berdasarkan keputusan Rektor.
 3. Kriteria pemenang lomba siswa dan prestasi yang dapat diberikan undangan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
 4. Peserta lomba yang tidak mendapatkan undangan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan perlakuan seperti JPA pada Ayat (2).
 - b. Seleksi dilaksanakan untuk SMA/MA dan SMK yang telah dikategorikan oleh Universitas Subang sebagai sekolah unggulan berdasarkan indeks prestasi sekolah seperti yang digunakan pada seleksi JPA pada Ayat (3) huruf c.
 - c. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPU diberikan beasiswa sampai lulus. Pemberian beasiswa semester pertama didasarkan

pada kelulusan seleksi, sedangkan pada semester berikutnya didasarkan pada persyaratan indeks prestasi minimum tertentu yang selanjutnya akan diatur melalui ketentuan tersendiri. Jika pada semester berikutnya tidak terpenuhi ketentuan indeks prestasi minimum, maka kepada mahasiswa tersebut dikenai pengurangan beasiswa sampai tercapainya kembali indeks prestasi minimum untuk mendapatkan beasiswa penuh.

5. Undangan Saringan Masuk (USM) adalah jalur seleksi yang didasarkan nilai rapor siswa-siswa SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV yang diberikan undangan khusus dalam rangka kemitraan Universitas Subang dengan instansi tempat bekerja orangtua/wali para peserta seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di samping nilai rapor SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV, lamaran para peserta seleksi juga dilengkapi form rekomendasi dari orangtua/wali penjamin studi peserta tersebut yang berasal dari instansi kemitraan Universitas Subang.
 - b. Kelulusan seleksi didasarkan pada penilaian seperti pada seleksi JPA, sebagaimana pada Ayat (2) dan kontribusi biaya pendidikan awal.
 - c. Faktor kontribusi biaya pendidikan awal bersifat terbatas dalam kelulusan seleksi.
6. Ujian Tulis (UT) adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara masal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi ujian tulis dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi sarjana dan diploma 3 di Universitas Subang.
 - b. Kelulusan seleksi ujian tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis.
7. Jalur Admisi Kemitraan (JAK) adalah jalur seleksi berbasis Undangan Saringan Masuk (USM) sebagaimana pada Ayat (4) yang didukung kerjasama instansional dengan mitra Universitas.

8. Jalur *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi berbasis Ujian Tulis (UT) sebagaimana pada Ayat (5) yang didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*on-line*).
9. Untuk satu dan/atau lebih dari satu gelombang seleksi Ujian Tulis (UT), tiga orang peserta dengan nilai tertinggi sesuai yang dipersyaratkan pada setiap program studi (selanjutnya disebut *The Best-3*, diberikan beasiswa seperti untuk mahasiswa JPU, sebagaimana pada Ayat (4) di atas.
10. Penerimaan mahasiswa baru pada program diploma/vokasi dilakukan sesuai hasil tes penerimaan mahasiswa dimaksud.
11. Penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilaksanakan melalui jalur seleksi Ujian Tulis, yaitu terdiri dari materi ujian berikut:
 - a. TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau IELTS (*International English Language Testing System*) atau EPrT (*English Proficiency Test*).
 - b. TPA (Test Potensi Akademik) berstandar nasional (OTO Bapenas).
12. Jalur-jalur seleksi pada jenjang program studi Sarjana dan Diploma diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).

Penetapan keputusan kelulusan seleksi adalah sebagai berikut :

1. Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh keputusan Rektor.
2. Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
3. Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh keputusan Rektor, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

Ruang lingkup alih kredit dan pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

1. Alih kredit adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa sebelum ia menempuh studi di suatu program studi di

Universitas Subang.

2. Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di Universitas Subang, atau dari perguruan tinggi lain atau dari jalur pendidikan yang lain.
3. Persyaratan alih kredit :
 - a. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
 - b. Umur nilai mata kuliah tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
 - c. Mata kuliah yang dialih kreditkan memenuhi syarat ekivalensi isi dan referensi.
 - d. Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai- nilai mata kuliah yang dialih kreditkan tercatat pada sistem informasi PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
4. Persyaratan pindah program studi dari Perguruan Tinggi lain:
 - a. Hanya untuk program Sarjana dan Diploma
 - b. Mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Rektor dengan disertai transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan rektor perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan
 - c. Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mentaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Subang sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
 - d. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
5. Mahasiswa baru karena pindah program studi dari perguruan tinggi lain akan berstatus sebagai mahasiswa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban masing-masing semester 20 (dua puluh) SKS dengan nilai semua mata kuliah sekurang-kurangnya C.

6. Mahasiswa baru pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa memenuhi Ayat (5) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Universitas Subang.
7. Penentuan masa studi mahasiswa pindah program studi dari perguruan tinggi lain dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di Universitas Subang sesuai hasil alih kredit ekivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 20 (dua puluh) SKS per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.

Ruang lingkup pindah program studi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan diberikannya kesempatan untuk pindah Program Studi adalah :
 - a. Memberikan kesempatan kepada seorang mahasiswa yang merasa tidak sesuai pada suatu program studi dan memungkinkan untuk pindah ke program studi lain di lingkungan Universitas Subang, atau
 - b. Memberikan kesempatan bagi pimpinan Universitas Subang karena sebab tertentu untuk memindahkan seorang mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lain.
2. Persyaratan umum untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Pindah program studi hanya diijinkan antar program studi Sarjana dan antar program studi Diploma.
 - b. Perpindahan hanya dapat dilakukan dari program studi asal dengan akreditasi setara atau lebih tinggi dari akreditasi program studi tujuan.
 - c. Pindah program studi ditujukan sebagai solusi bagi permasalahan pada ketidaksesuaian minat dan bakat dengan program studi asal, sehingga mahasiswa yang bermaksud pindah program studi bukan merupakan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain.
 - d. Mahasiswa yang bermaksud pindah program studi harus sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di Universitas Subang dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.0.

- e. Proses pindah program studi hanya dapat dilakukan pada awal Tahun Akademik ke-2 masa studi, dengan proses perpindahan dimulai sejak bulan April Tahun Akademik sebelumnya.
 - f. Perpindahan program studi hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan Universitas Subang.
3. Persyaratan khusus untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan pindah program studi disetujui oleh orangtua, dosen wali dan ketua program studi dan dekan dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Sebagai data pendukung proses perpindahan program studi, permohonan harus dilampiri Hasil Pemeriksaan Psikologi yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan Universitas Subang atau Lembaga Psikologi di Subang yang diakui.
 - c. Ketua Program Studi dan Dekan Tujuan secara prinsip menyetujui kepindahan tersebut.
 - d. Jika telah disetujui oleh Ketua program studi dan dekan tujuan pindahan, akan dikukuhkan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor u.p. Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dengan mencantumkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan selama 2 (dua) semester berturut-turut yang bersangkutan adalah dalam status mahasiswa percobaan.
 - e. Selama menjalani status mahasiswa percobaan, prestasi belajar yang harus dicapai adalah dengan IPK minimal 2,00. Jika kurang dari angka tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh lagi melanjutkan studinya di lingkungan Universitas Subang.
 - f. Status mahasiswa percobaan akan berubah menjadi mahasiswa biasa apabila mahasiswa yang bersangkutan telah berhasil melampaui persyaratan kedua semester tersebut.
 - g. Dilakukannya perpindahan program studi tidak mengubah batas masa studi yang diijinkan bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai jenjang program studinya.


4. Prosedur Pelaksanaan

- a. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan orangtua dan dosen wali mengenai keinginannya untuk pindah program studi.
- b. Mengajukan surat permohonan yang disampaikan kepada dekan fakultas asal mahasiswa yang ditulis di atas kertas bermaterai cukup dengan diketahui oleh orangtua dan dosen wali dan disetujui oleh ketua program studi asal dengan dilampiri:
 - i. Daftar nilai seluruh mata kuliah yang telah dicapai pada program studi asal.
 - ii. Hasil psikotest.
- c. Jika permohonan pindah program studi dilakukan oleh mahasiswa yang belum lulus Tahap Pertama Bersama (TPB)/Tingkat-1, maka persetujuan permohonan pindah program studi juga harus diberikan oleh ketua program perkuliahan dasar dan umum.
- d. Bila permohonan disetujui oleh Dekan fakultas asal, permohonan akan diteruskan kepada dekan fakultas tujuan, dengan tembusan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi, untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bila dipandang perlu dekan fakultas dan atau ketua program studi tujuan dapat memanggil mahasiswa tersebut untuk keperluan wawancara.
- f. Ketua program studi tujuan melaporkan hasil wawancara, evaluasi dan ekivalensi mata kuliah kepada dekan fakultas tujuan sebagai acuan untuk menerbitkan Nota Persetujuan atau Penolakan Pindah Program Studi.
- g. Apabila permohonan pindah program studi disetujui, dekan fakultas tujuan mengirimkan nota persetujuan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi dengan tembusan kepada Dekan fakultas asal, dengan lampiran meliputi hasil wawancara, hasil evaluasi dan ekivalensi mata kuliah, usulan dosen wali baru, dan skenario daftar rencana studi baru yang harus ditempuh hingga lulus.

- h. Jika ketua program studi dan atau dekan fakultas tujuan tidak menyetujui permohonan tersebut, maka dekan fakultas tujuan menyampaikan penolakan kepada dekan fakultas asal dengan tembusan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi.
- i. Jika permohonan pindah program studi yang disetujui oleh Dekan Fakultas Tujuan, maka Wakil Rektor I memberikan disposisi kepada Kabag Administrasi Akademik agar mempersiapkan penerbitan Keputusan Rektor u. p. Wakil Rektor I yang mengukuhkan perpindahan program studi tersebut, yang dilengkapi dengan penetapan Nomor Pokok Mahasiswa baru dengan identifikasi tahun masuk yang tetap, dosen wali baru, daftar nilai mata kuliah yang diakui dan ekivalensi, serta daftar rencana studi yang harus ditempuh hingga lulus.
- j. Dengan terbitnya Keputusan Rektor pada huruf h, dekan fakultas asal menyerahkan seluruh berkas catatan mahasiswa yang bersangkutan dari dosen wali lama kepada dekan fakultas tujuan untuk diteruskan kepada dosen wali baru melalui ketua program studi tujuan. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan segera menghadap Ketua Program Studi dan dosen wali baru, serta Ka-PPDU apabila mahasiswa tersebut belum lulus TPB/Tingkat-1, untuk mendapatkan arahan dan pembinaan lebih lanjut.
- k. Proses pindah program studi yang telah disetujui sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Universitas Subang tidak dapat ditarik kembali.

5. Jadwal Pelaksanaan Prosedur Pindah Program Studi adalah sebagai berikut:
- a. Tenggat pengajuan permohonan pindah program studi : Akhir April
 - b. Tenggat pengiriman nota dan berkas kepada Fakultas Tujuan :
Pertengahan Mei
 - c. Tenggat pengiriman nota persetujuan dari Fakultas Asal : Akhir Mei
 - d. Tenggat penerbitan Keputusan Rektor : Pertengahan Juni
 - e. Mulai perkuliahan pada Program Studi Tujuan : Agustus

Jika diinginkan dan dianggap memiliki relevansi, mata kuliah dari program studi asal yang tidak dapat diekivalensikan untuk alih kredit ke mata kuliah pada program studi tujuan dapat dicantumkan pada transkrip akademik kelulusan sebagai mata kuliah tambahan di luar beban studi minimal yang diwajibkan pada kurikulum program studi tujuan.



BAB III
STANDAR MUTU
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang, adalah seluruh ketentuan, norma dan persyaratan (meliputi kriteria, metode, proses dan teknis pelaksanaan) tentang tahapan kegiatan seleksi para calon mahasiswa dalam negeri dan atau luar negeri untuk menjadi mahasiswa Universitas Subang, yang ditetapkan oleh Universitas Subang dalam bentuk suatu dokumen formal.

Standar ini, merupakan *quality assurance* dalam perwujudan persiapan yang berkualitas yang mempunyai peranan besar dalam pengendalian mutu utamanya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan konsisten.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang merupakan gambaran sistematis pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Subang. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Subang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Standar Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Yayasan Kutawaringin Subang
2. Warek-1
3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kabag Aministrasi Akademik
5. Kasubag Kemahasiswaan

3.2.2 Stakeholders

1. Yayasan Kutawaringin Subang
2. Pimpinan Akademik (Rektor, Warek 1, Dekan, Prodi)
3. Calon Mahasiswa
4. Sekolah - sekolah
5. Bank
6. Industri Mitra

3.2.3 Customer

1. Calon mahasiswa
2. Orang tua
3. Sekolah - sekolah
4. Industri Mitra
5. Perguruan tinggi mitra

3.3 Definisi Istilah

1. **Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software, konten, dan jaringan*) berbasis Teknologi Informasi yang digunakan dalam optimisasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
2. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
3. **Mahasiswa program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
4. **Mahasiswa program non-reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
5. **Mahasiswa transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam Universitas Unsub maupun luar Universitas Unsub.

3.4 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

3.4.1 Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

Yayasan, Wakil Rektor I, dan Kabag Administrasi Akademik membuat perencanaan penerimaan mahasiswa baru meliputi pengembangan strategi, pengaturan anggaran pemasaran (efisiensi dan efektifitas), penentuan jadwal, jalur dan metode seleksi, pemetaan pasar potensial, *intelligence marketing*, infrastruktur dan sistem registrasi *online* penerimaan mahasiswa baru sehingga tercapai jumlah mahasiswa baru yang berkualitas setiap tahunnya

No	Kriteria	Indikator
1.	Pengembangan strategi penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat Rencana Strategis (RENSTRA) pada Kabag Administrasi Akademik tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.2. Renstra penerimaan mahasiswa baru disusun berdasarkan Statuta Universitas Subang tentang Seleksi Mahasiswa Baru3. Renstra yang disusun berdasarkan dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa barub. Kriteria penerimaan mahasiswa baruc. Prosedur penerimaan mahasiswa barud. Instrumen penerimaan mahasiswa barue. Sistem pengambil keputusan yang dilaksanakan secara konsisten4. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru harus sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten (sesuai dengan matriks penilaian APT BAN PT)

No.	Kriteria	Indikator
2.	Pengaturan anggaran pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran penerimaan mahasiswa baru disusun melalui RKM dan RKA direktorat admisi dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektifitas. 2. Realisasi dari anggaran penerimaan mahasiswa baru dilaporkan setiap tiga bulan melalui laporan triwulan.
3.	Penentuan jadwal, jalur dan metode seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan kalender akademik SMA/ SMK dan agenda kompetitor. 2. Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan Statuta Universitas Subang yaitu setiap jalur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip tata kelola Universitas. Jalur seleksi mahasiswa baru: <ol style="list-style-type: none"> a. USM-K adalah Ujian Saringan Masuk Kemitraan yang merupakan jalur seleksi kerjasama dengan perusahaan - perusahaan tertentu. b. JPA adalah Jalur Prestasi Akademik yang merupakan jalur seleksi yang menggunakan nilai raport siswa SMA/SMK/MA. c. JPU adalah Jalur Prestasi Unggulan yang merupakan jalur seleksi beasiswa dari Subang. 3. Metode seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. UTG adalah Ujian Tulis Gelombang yang merupakan jalur seleksi tes regular. b. CBT adalah <i>Computer Based Test</i> yang merupakan jalur seleksi berbasis computer. c. Nilai Akademik yang merupakan jalur seleksi berdasarkan nilai akademik di Raport.

3.4.2 Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus melakukan pembuatan jadwal, metode dan jalur seleksi, promosi, pendaftaran, pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga dapat tercapainya sasaran terpenuhinya mahasiswa yang berkualitas di Universitas Subang yang didukung sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.

No	Kriteria	Indikator
1	Penentuan jadwal, jalur dan metode seleksi	<ol style="list-style-type: none">1. Jadwal pelaksanaan ujian penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan kalender akademik SMA/SMK/MA yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.<ol style="list-style-type: none">a. USM-K : jadwal pelaksanaannya dilakukan pada awal semester pada saat siswa SMA/SMK/MA masuk sekolah, dengan menyebarkan brosur dan informasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama melalui MoU dengan Universitas Subang dan perusahaan lain yang mempunyai potensi untuk bisa ikut jalur USM-K ini.b. JPA : pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur JPA bisa dilakukan dengan cara melakukan Mou dengan sekolah-sekolah terbaik di seluruh Indonesia. JPA dilakukan dengan cara memonitor siswa dari kelas X dengan melihat nilai raport.c. JPU : pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru melalui JPU dilaksanakan melalui UTG, dengan memilih 3 terbaik setiap gelombang.2. Metode seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. UTG : pelaksanaan Ujian Tulis Gelombang dilaksanakan menjadi 3 gelombang dengan target daya tampung setiap gelombang ditentukan melalui Keputusan Rektor Universitas Subang. UTG dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.


		b. CBT adalah <i>Computer Based Test</i> yang merupakan jalur seleksi berbasis computer.
2	Pengumuman Kelulusan Mahasiswa Baru	Pengumuman Kelulusan diputuskan melalui Keputusan Rektor Universitas Subang, yang dalam prosesnya terdapat partisipasi aktif fakultas dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa yaitu dengan cara memberikan usulan mengenai persyaratan mutu input dan daya tampung kepada pimpinan Universitas Subang.

3.4.4 Standar Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru

Warek I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan, LPMP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap komponen Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai kewenangan masing-masing agar tercapai tingkat kepuasan stakeholder minimal sebesar 90% terhadap sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Subang.

No	Kriteria	Indikator
1	Audit Internal penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> Audit internal yang dilakukan pada proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Efektifitas semua kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan mahasiswa baru : kegiatan promosi, pendaftaran seleksi, persiapan pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian, pelaporan pelaksanaan. Pengukuran tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang terlibat, untuk menghasilkan kepuasan <i>stakeholder</i> minimal sebesar 90% terhadap sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.
2	Monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Laporan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara tertulis pada buku laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru

No	Kriteria	Indikator
		3. Terdapat instrumen untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini seperti kuesioner kepuasan calon mahasiswa, dan instrumen lainnya. 4. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mendukung pencapaian kepuasan <i>stakeholder</i> minimal sebesar 90% terhadap sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.
3.	Laporan penerimaan mahasiswa baru	1. Mengacu kepada SOP Prosedur Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru. 2. Laporan kegiatan seleksi mahasiswa baru terdiri dari : a) Data <i>Marketing</i> tentang data kesekretariatan dan data kegiatan selama pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. b) Data keuangan tentang pembiayaan dan pendapatan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. 3. Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru.



3.5 Milestone Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran			
			2015	2016	2017	2018
Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru						
1	Warek I, Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus melakukan perencanaan dan pengembangan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru agar kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ada di lingkungan Universitas Subang berjalan efisien dan efektif setiap tahunnya.	Penetapan metode dan jalur seleksi, tersedianya sistem registrasi online, rencana strategi.	70%	80%	90%	100%
Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru						
2	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus bertanggungjawab pada kegiatan pendaftaran, seleksi dan kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru agar kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ada di lingkungan Universitas Subang menjadi efisien dan efektif setiap tahunnya.	Tercapainya target pendaftar dan terpenuhinya kuota mahasiswa baru.	60%	70%	80%	100%

No	Pernyataan Standar	Indikator	Sasaran			
			2015	2016	2017	2018
Standar Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru						
3	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus bertanggungjawab pada kegiatan pendaftaran, seleksi dan kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru agar kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ada di lingkungan Universitas Subang menjadi efisien dan efektif setiap tahunnya.	Laporan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dilengkapi dengan evaluasi dan rekomendasi	70%	80%	90%	100%
4	Kabag Administrasi Akademik dan Kabag Administrasi kemahasiswaan sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing - masing melakukan dokumentasi terkait proses perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru guna memberikan ketersediaan informasi yang meliputi informasi proses dan informasi pencapaian proses yang telah berlangsung.	Tingkat Ketersediaan Dokumen	70%	80%	90%	100%

3.6 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan) dan konsistensi pelaksanaannya.	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen; penerimaan mahasiswa baru	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan / pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen penerimaan	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		(5) Sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan dengan konsisten	(5) Sistem pengambilan keputusan tetapi hanya empat diantaranya yang dilaksanakan secara konsisten	(6) Sistem pengambilan keputusan tetapi hanya empat diantaranya yang dilaksanakan secara konsisten	mahasiswa baru (7) Sistem pengambilan keputusan tetapi hanya empat diantaranya yang dilaksanakan secara konsisten	
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik disertai bukti implementasi sistem tsb. Berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang	Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. Yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap	Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. Yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap	Dokumen sistem Untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. Yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap	Tidak ditemukan sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi atau cacat fisik.	(Tidak ada skor nol)

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.	Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten	Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten	Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten	Dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten	(Tidak ada skor nol)
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa. N_P = Jumlah propinsi asal mahasiswa	Jika $N_P \geq 7$, maka skor = 4	Jika $N_P < 7$ maka skor = $(5 + N_P) / 3$.	Jika $N_P < 7$ maka skor = $(5 + N_P) / 3$.	Jika $N_P < 7$ maka skor = $(5 + N_P) / 3$.	(Tidak ada skor nol)
5	Rasio jumlah mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung. N_B = Jumlah mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang ikut seleksi (Kolom 3) N_A = Jumlah daya tampung (Kolom 2) Rasio = (N_A / N_B)	Jika Rasio ≥ 5 maka skor = 4	Jika $1 < \text{Rasio} < 5$ maka skor = $(3 + \text{Rasio}) / 2$.	Jika $1 < \text{Rasio} < 5$ maka skor = $(3 + \text{Rasio}) / 2$.	Jika Rasio ≥ 1 maka skor = $2 \times \text{Rasio}$	Jika Rasio ≥ 1 maka skor = $2 \times \text{Rasio}$

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
6	Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer. N_C = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan (Kolom 5) N_D = Jumlah mahasiswa baru transfer dari semua jenjang pendidikan (Kolom 6) Rasio = (N_D/N_C)	Jika Rasio ≤ 0.25 maka skor = 4.	Jika $0.25 < \text{Rasio} < 1.25$ maka skor = $5 - (4 \times \text{Rasio})$	Jika $0.25 < \text{Rasio} < 1.25$ maka skor = $5 - (4 \times \text{Rasio})$	Jika $0.25 < \text{Rasio} < 1.25$ maka skor = $5 - (4 \times \text{Rasio})$	Jika Rasio ≤ 1.25 maka skor = 0.
7	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. N_B = Jumlah mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi (Kolom 4) N_C = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan (Kolom 5) Rasio = $(N_C/N_B) \times 100\%$	Jika Rasio $\leq 95\%$, maka skor = 4.	Jika $25\% < \text{Rasio} < 95\%$ maka skor = $((40 \times \text{Rasio}) - 10) / 7$.	Jika $25\% < \text{Rasio} < 95\%$ maka skor = $((40 \times \text{Rasio}) - 10) / 7$.	Jika $25\% < \text{Rasio} < 95\%$ maka skor = $((40 \times \text{Rasio}) - 10) / 7$	Jika Rasio $\leq 25\%$, maka skor = 0.


3.7 Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Strategi Pencapaian Standar Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Milestone Pengembangan Infrastruktur yang dituangkan dalam Rencana Kerja Manajerial dan Investasi Universitas Subang
 - b. Penetapan tarif yang kompetitif mengacu kepada perkembangan ekonomi masyarakat.
 - c. Melakukan riset pasar tentang *profile/ positioning/* ketertarikan pasar/*Customer.*
 - d. Evaluasi jalur seleksi, *passing grade* dan materi tes.
 - e. Evaluasi dan klasifikasi sekolah
 - f. Melakukan *intelligent marketing* terhadap perguruan tinggi *competitor* termasuk strategi pemasaran.
2. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Pembuatan standar spesifikasi konten Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. Aplikasi monitoring Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - c. Kemudahan akses informasi lewat berbagai media
 - d. Memperbanyak *marketing tool.*
3. Strategi Pencapaian Standar Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Monitoring prestasi akademik mahasiswa berdasarkan jalur seleksi dibandingkan dengan kriteria seleksi tiap jalur.
 - b. Melakukan rapat tinjauan manajemen secara rutin dengan melibatkan seluruh unit yang terlibat.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sistem Penerimaan Mahasiswa Baru secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu Penerimaan Mahasiswa Baru



Gambar IV.1 :
Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar PMB

4.1 Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.

4.2 Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Sosialisasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar Penerimaan Mahasiswa Baru indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

4.5 Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan *stakeholder* terkait.



Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bagian ketujuh tentang kemahasiswaan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.

